



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Masnidar binti Z. Aripin. M, tempat tanggal lahir Bintuhan, 03-03-1973, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), bertempat tinggal di Desa Kasuk Baru, Kecamatan Tetap xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

Abd. Musa bin Manap, tempat tanggal lahir Suka Rami, 05-02-1972, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Juni 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Bhn tanggal 02 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14-01-2011 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/16/I/2011 tanggal 17-01-2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu selama lebih kurang 6 tahun, setelah itu pindah kerumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KAUR sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Ahmad Fekri Septiadi lahir di Bengkulu pada tanggal 12-02-2012 sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan Harmonis, lebih kurang selama 8 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh tanpa ada bukti;
6. Bahwa, pada tanggal 28 Desember 2019, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan ingin merantau ke Jambi, setelah 6 hari kemudian Tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Kartini yang berasal dari xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 6 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa, usaha pihak keluarga dan Pemerintahan Desa untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat sudah dilakukan namun tidak berhasil.
8. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;

Halaman 2 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

10. Bahwa, Penggugat bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Abd. Musa bin Manap) terhadap Penggugat (Masnidar binti Z. Aripin M);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/16/II/2011 tanggal 17-01-2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, telah dinazegelen. Telah cocok dengan aslinya (P);

B. Saksi

1. Faridah binti Aripin M, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kaur. Saksi adalah kakak kandun Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat bernama Abdul Musa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, dan anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Bengkulu, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, hingga akhirnya mereka berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak beberapa bulan yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Tini;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat menikah lagi, hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu, karena Tergugat menikah lagi, Penggugat melaporkan Penggugat ke Polisi dan akhirnya sekarang dihukum penjara;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi mengetahui ada pertengkaran antara keduanya karena setelah Tergugat dan Penggugat bertengkar, Tergugat ke rumah saksi tetapi tidak bercerita banyak Tergugat hanya diam saja, sedangkan Penggugat hanya menangis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 bulan lebih, setahu saksi terakhir Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxx xxxx, sedangkan Tergugat sudah tidak lagi tinggal di rumah rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa sudah ada usaha dari pihak keluarga dan saksi sendiri juga sering menasehati tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Kasuk Baru, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur. Saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat bernama Abdul Musa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, dan anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Bengkulu, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, hingga akhirnya mereka berpisah;
- Bahwa setahu saksi, selama bertetangga keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh padahal tidak ada buktinya;

Halaman 5 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat sudah menikah lagi, dari masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah lagi pada tanggal 28 Desember 2019, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk merantau ke Jambi tetapi ternyata pada tanggal 6 Januari 2020, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Kartini yang merupakan seorang janda, kemudian karena kejadian tersebut Penggugat melaporkan Tergugat ke polisi dengan alasan Tergugat menikah lagi tanpa izin isteri tua dan sampai akhirnya Tergugat diadili di Pengadilan Negeri Bintuhan dan sampai akhirnya Tergugat dihukum Penjara;
- Bahwa sebelum Tergugat menikah lagi, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar 3 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat sempat tinggal di rumah saudara Penggugat di belakang rumah orang tua Penggugat sebelum Tergugat menikah lagi dan dihukum penjara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lebih, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxx xxxx, sedangkan Tergugat sekarang di penjara di Manna;
- Bahwa sudah ada usaha dari pihak keluarga, dan saksi sendiri sudah 3 kali menasehati tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P);

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraianya Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata saksi kedua pun dapat menjelaskan akibat hukum (*rechtsgevolg*) dari

Halaman 7 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pisah tempat tinggal, dan saksi tersebut mengetahui sendiri perihal penyebab pisah rumah dan terjadinya pertengkaran yang menjadikan mereka tidak rukun sebagai alasan untuk bercerai. Sedangkan saksi pertama hanya dapat menjelaskan penyebab (*vreem de oorzaak*) dan akibat hukum (*rechtsgevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat. Meskipun demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan;
2. Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah tanggal 14 Januari 2011, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- 3.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha

Halaman 8 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sudah kurang lebih 6 (enam) bulan berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Abd. Musa bin Manap) terhadap Penggugat (Masnidar binti Z. Aripin M);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 29 Juni 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **08 Dzulqaidah 1441 Hijriah**, oleh kami Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Khoiril Anwar, S.Ag, MHI dan Rahmat Yudistiawan, S.Sy sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulvayana, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Khoiril Anwar, S.Ag, MHI

Rahmat Yudistiawan, S.Sy
Panitera Pengganti,

Zulvayana, SHI

Perincian biaya:

Halaman 10 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	220.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Bhn